



BUPATI SITUBONDO

PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 24 TAHUN 2011

TENTANG

KAWASAN TERTIB LALU LINTAS (KTL) DI KABUPATEN SITUBONDO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang** : a. bahwa situasi dan kondisi lalu lintas di Kabupaten Situbondo saat ini masih menunjukkan tingginya angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas yang berpengaruh pada menurunnya kualitas keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas ;
- b. bahwa guna menanggulangi permasalahan sebagaimana dimaksud huruf a konsideran ini, dipandang perlu menetapkan kembali Kawasan Tertib Lalu Lintas (KTL) di Kabupaten Situbondo yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor).
- Memperhatikan** : 1. Surat Menteri Perhubungan RI Nomor : AJ 403/2/16/Phd-94, tanggal 23 Oktober 1994, perihal Kampanye Nasional Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Telegram Kepala Kepolisian RI tanggal 10 Oktober 1994, perihal pembentukan jalan-jalan protokol sebagai percontohan Tertib Lalu Lintas;

3. Petunjuk Lapangan Kepala Kepolisian RI No. Pol : Juklap/01/II/2003 tanggal 2 Pebruari 2003 tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KAWASAN TERTIB LALU LINTAS (KTL) DI KABUPATEN SITUBONDO

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Kawasan Tertib Lalu Lintas di Kabupaten Situbondo dengan Satu Jalur Kawasan Tertib Lalu Lintas mulai dari Simpang Empat *Traffic Ligth* Jalan PB. Sudirman ke arah timur sampai Simpang Empat *Traffic Ligth* Jalan A. Yani Situbondo sepanjang 0.500 KM (KM SBY 193,300), Peta Jalur sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

- (1) Kawasan Tertib Lalu Lintas (KTL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan daerah yang ditetapkan sebagai sasaran prioritas dalam mewujudkan situasi pergerakan pemakai jalan dan pemanfaatan jalan yang teratur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan melalui upaya optimal instansi yang berwenang dan peran serta masyarakat.
- (2) Kawasan Tertib Lalu Lintas (KTL) berfungsi untuk memberikan dorongan kepada pemakai jalan agar dapat menampilkan sikap dan perilaku berlalu lintas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan mendorong instansi yang berwenang dalam upaya mewujudkan situasi lalu lintas yang aman, tertib, dan lancar serta upaya pengembangannya.

Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Situbondo Nomor 15 Tahun 2003 tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas (KTL) di Kabupaten Situbondo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 18 April 2011

BUPATI SITUBONDO,

ttd

H. DADANG WIGIARTO, S.H

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 18 April 2011

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

Drs. HADI WIJONO, S.T., M.M


BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2011 NOMOR 24

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



ANNA KUSUMA, S.H.,M.Si
Pembina (IV/a)
19831221 200604 2 009

**PETA JALUR
KAWASAN TERTIB LALU LINTAS (KTL)
DI KABUPATEN SITUBONDO**



BUPATI SITUBONDO,

H. DADANG WIGIARTO, S.H

KETERANGAN :

- JALUR KTL BARU SEPANJANG 0,500 KM DARI SIMPANG 4 TRAFFIC LIGHT JALAN PB. SUDIRMAN S/D SIMPANG 4 TRAFIFIC LIGHT JALAN A. YANI SITUBONDO

-  JALUR KTL

LAMPIRAN : Peraturan Bupati Situbondo
: Tanggal :
: Nomor : Tahun 2011

**BESARAN UANG PERSEDIAAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DALAM LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2011**

NO.	KODE	SKPD	BESARAN UP (Rp)	KAS TUNAI di Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu/Pembantu Bendahara Pengeluaran (Rp)
1	2	3	4	5
1.	1.01.1	Dinas Pendidikan	490.000.000,00	5.000.000,00
	1.02.1	Dinas Kesehatan	585.000.000,00	5.000.000,00
	1.02.2	RSUD	75.000.000,00	5.000.000,00
	1.03.1	Dinas Bina Marga dan pengairan	150.000.000,00	5.000.000,00
	1.04.1	Dinas Cipta karya	200.000.000,00	5.000.000,00
	1.06.1	Badan Perencanaan Pembangunan	100.000.000,00	5.000.000,00
	1.07.1	Dinas Perhubungan, Komonikasi dan Informatika	175.000.000,00	5.000.000,00
	1.08.1	Kantor Lingkungan Hidup	50.000.000,00	5.000.000,00
	1.10.1	Dinas Kependudukan dan Capil	100.000.000,00	5.000.000,00
	1.12.1	Kantor Keluarga Berencana	50.000.000,00	5.000.000,00
	1.13.1	Dinas Sosial	100.000.000,00	5.000.000,00
	1.14.1	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	100.000.000,00	5.000.000,00
	1.15.1	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	100.000.000,00	5.000.000,00
	1.17.1	Dinas pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga	100.000.000,00	5.000.000,00
	1.19.1	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	100.000.000,00	5.000.000,00

1	2	3	4	5
	1.19.2	Satuan Polisi pamong Praja	50.000.000,00	5.000.000,00
	1.20.3	Sekretariat Daerah	500.000.000,00	5.000.000,00
	1.20.4	Sekretariat DPRD	200.000.000,00	5.000.000,00
	1.20.5	Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah	200.000.000,00	5.000.000,00
	1.20.6	Badan kepegawaian Daerah	100.000.000,00	5.000.000,00
	1.20.7	Inspektorat Kabupaten	100.000.000,00	5.000.000,00
	1.20.8	Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu	15.000.000,00	5.000.000,00
	1.20.9	Kecamatan banyuglugur	15.000.000,00	5.000.000,00
	1.20.10	Kecamatan Jatibanteng	15.000.000,00	5.000.000,00
	1.20.11	Kecamatan Sumbermalang	15.000.000,00	5.000.000,00
	1.20.12	Kecamatan Besuki	15.000.000,00	5.000.000,00
	1.20.13	Kecamatan Suboh	15.000.000,00	5.000.000,00
	1.20.14	Kecamatan Mlandingan	15.000.000,00	5.000.000,00
	1.20.15	Kecamatan Bungatan	15.000.000,00	5.000.000,00
	1.20.16	Kecamatan Kendit	15.000.000,00	5.000.000,00
	1.20.17	Kecamatan Panarukan	15.000.000,00	5.000.000,00
	1.20.18	Kecamatan Situbondo	15.000.000,00	5.000.000,00
	1.20.19	Kecamatan Panji	15.000.000,00	5.000.000,00
	1.20.20	Kecamatan Mangaran	15.000.000,00	5.000.000,00
	1.20.21	Kecamatan Kapongan	15.000.000,00	5.000.000,00
	1.20.22	Kecamatan Arjasa	15.000.000,00	5.000.000,00
	1.20.23	Kecamatan Asembagus	15.000.000,00	5.000.000,00
	1.20.24	Kecamatan Jangkar	15.000.000,00	5.000.000,00
	1.20.25	Kecamatan Banyuputih	15.000.000,00	5.000.000,00
	1.20.26	Kecamatan Patokan	10.000.000,00	5.000.000,00
	1.20.27	Kelurahan Dawuhan	10.000.000,00	5.000.000,00
	1.20.28	Kelurahan Ardirejo	10.000.000,00	5.000.000,00
	1.20.29	Kalurahan Mimbaan	10.000.000,00	5.000.000,00
	1.21.1	Badan Ketahanan pangan dan Pelaksana Penyuluhan	100.000.000,00	5.000.000,00
	1.22.1	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan	100.000.000,00	5.000.000,00

1	2	3	4	5
	1.26.1	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	25.000.000,00	5.000.000,00
	2.01.1	Dinas Pertanian	100.000.000,00	5.000.000,00
	2.01.2	Dinas Peternakan	100.000.000,00	5.000.000,00
	2.05.1	Dinas Kelautan dan Perikanan	100.000.000,00	5.000.000,00
	2.07.1	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	100.000.000,00	5.000.000,00
		JUMLAH	4.560.000.000,00	250.000.000,00

BUPATI SITUBONDO,

H. DADANG WIGIARTO, SH



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. PB. SUDIRMAN NO. 1 SITUBONDO Kode Pos 68321 ☎ (0338) 671161

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Situbondo
Dari : Sekretaris Daerah
Tanggal : 10 Maret 2011
Nomor : /04/10/2011
Sifat : Penting.
Lampiran : 1(satu) Berkas
Perihal : Naskah Peraturan Bupati Situbondo

Bersama ini kami sediakan dengan hormat 1 (satu) berkas Peraturan Bupati Situbondo tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas (KTL) di Kabupaten Situbondo.

Peraturan Bupati Situbondo ini perlu ditetapkan sehubungan dengan keadaan situasi dan kondisi lalu lintas di Kabupaten Situbondo yang masih menunjukkan tingginya angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas yang berpengaruh pada menurunnya kualitas keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas serta kurang efektifnya Kawasan Tertib Lalu Lintas (KTL) di Kabupaten Situbondo yang ada selama ini sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 15 Tahun 2003 tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas (KTL) di Kabupaten Situbondo, yang kurang efektif sehingga perlu melakukan pembenahan/perbaikan dan menetapkan kembali Kawasan Tertib Lalu Lintas (KTL) di Kabupaten Situbondo dengan Peraturan Bupati.

Tata Naskah dan Redaksionalnya telah diteliti dan disempurnakan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo guna memenuhi Nota Dinas Kepala Kepolisian Resort Situbondo Nomor : B/716/III/2011/Satlantas Tanggal 9 Maret 2011.

Demikian untuk menjadikan periksa dan mohon tanda tangan.

SEKRETARIS DAERAH,

Drs. HADI WIJONO, S.T., M.M

Pembina Utama Muda

NIP. 19541010 197603 1 010